



Jakarta, 25 Juni 2003

**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor	: KMA / 445 / VI / 2003	Kepada	
Lampiran	: --	Yth.	1. Sdr.KETUA PENGADILAN TINGGI
Perihal	: Pelaksanaan Undang – Undang No.18 Tahun <u>2003 tentang Advokat</u>		2. Sdr.KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA 3. Sdr.KETUA PENGADILAN NEGERI 4. Sdr.KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Sehubungan dengan telah berlakunya Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, maka dalam kaitannya dengan badan-badan peradilan sebagaimana maksud Undang-Undang tersebut, perlu diberitahukan beberapa petunjuk sebagai berikut sambil menunggu diterbitkannya peraturan-peraturan pelaksana Undang-Undang tersebut :

1. Terhitung sejak tanggal surat ini dikeluarkan, kepada Ketua-Ketua Pengadilan Tinggi dilarang untuk melakukan pelantikan / pengambilan sumpah terhadap advokat / pengacara praktek yang baru ;
2. Kartu tanda pengenal yang dimiliki oleh para advokat / pengacara praktek yang diterbitkan sebelum undang-undang advokat tersebut, dinyatakan tetap berlaku sampai 6 bulan sejak surat ini dikeluarkan, untuk selanjutnya akan diurus dan ditangani serta diterbitkan oleh organisasi advokat;
3. Kepada saudara-saudara Para Ketua Pengadilan Tinggi diingatkan untuk mengisi daftar ulang (her registrasi) para pengacara dan advokat yang terdaftar di wilayah hukum saudara sebagaimana yang sudah diperintahkan Mahkamah Agung sesuai dengan Surat Mahkamah Agung No : MA/SEK/671/XI/2000 tanggal 23 November 2000.
4. Sambil menunggu peraturan pelaksana lebih lanjut sesuai dengan Undang-Undang Advokat tersebut diatas, maka semua prosedur pemindahan, mutasi advokat dan lain-lain disesuaikan dengan maksud penjelasan Pasal 5 ayat (2)

Undang-Undang Advokat tersebut yang pada pokoknya perpindahan atau mutasi advokat tersebut wajib memberitahukan kepada :

- Pengadilan Negeri setempat.
- Organisasi Advokat ( dalam hal ini KKAI ), dan
- Pemerintah Daerah setempat

Demikianlah disampaikan kepada Saudara-saudara agar maklum.

KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I.

ttd.

BAGIR MANAN

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI)
2. Arsip